

## KONSEP PERTUKARAN MATA UANG DALAM ISLAM

**Muhammad Nazieh Ibadillah**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang

Jl. Untung Suropati, Kp. Cibereum, Desa Mekar Mukti

Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi

Email: munazib@yahoo.co.id

### **Abstrak:**

Seiring meningkatnya interaksi, komunikasi dan kerja sama antar negara baik bilateral maupun multilateral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong negara-negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, misal dalam perdagangan. Hal ini didasari bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kegiatan ekonomi menuntut untuk adanya alat bantu sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang dapat diterima oleh semua individu atau kelompok, yaitu uang. Uang merupakan suatu kebutuhan dan menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara, sehingga pertukaran mata uang sering dilakukan. Pertukaran mata uang yang baik harus dilakukan sesuai dengan kurs (nilai tukar) yang ada agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat dan pengambilan keuntungan (riba) oleh para penyelenggara kegiatan penukaran mata uang (*money changer*). Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul pertukaran mata uang dalam perspektif hukum Islam. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertukaran mata uang dalam perspektif hukum Islam dan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap pertukaran mata uang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertukaran mata uang itu diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Pengawasan mengenai pertukaran mata uang dilakukan pemerintah melalui kerjasama antara Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan Bank Indonesia yang dilakukan baik secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung *money changer* (penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing bukan bank) dan tidak langsung yaitu dengan cara pelaporan dari pihak *money changer* ke Bank Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah kota/kabupaten. Bentuk pengawasannya berupa pengawasan pada kegiatan usaha dan kurs jual beli valuta asingnya.

**Kata Kunci:** konsep, pertukaran, mata uang, Islam

### **Abstract:**

Due to the raise of interaction, the communication and cooperation among countries in either bilateral or multilateral in fulfilling the life necessity encourage the nations to conduct economic activity, such as trade. It is based on the inability of any country to survive without assistance from another country. The economic activity demands to have assistant tool as a tool for exchange and value measure which can be accepted by all individuals or group that is money. Money constitutes a necessity and becomes one of determining factors for the economic stability and development of a country, therefore the currency exchange is frequently done. A good currency exchange has to be done as the existing rate of exchange (measure value) in order to prevent the loss for the society and profit acquisition (riba) by the actor of money changer. Henceforth, the author took the research entitled "The Currency Exchange on the Perspective of Islamic Law". The problem structure of this research is currency exchange on the Islamic Law and the role of government on the supervision towards money changer. Based on the result of this research, it shows that the money changer is allowed by Islamic Law as National Syariah Council instructions NO.28/DSN-MUI/III/2002 about the sale of Currency (*Al-Sharf*). The surveillance about the currency exchange done by the government through the cooperation between Indonesian Mufti Committee Council (DSN-MUI) and Indonesian Bank in either directly which is coming directly to the *money changer* (not bank) and indirectly which is

by the report from money changer to the Indonesian Bank from the central level until local level/regency. The type of surveillance constitute supervision to the endeavor and sale of foreign currency exchange.

**Keywords:** Concept, Exchange, Currency, Islam

## Pendahuluan

Sistem ekonomi kapitalis, uang dianggap sebagai salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan, selain tentunya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukuran nilai suatu barang atau jasa tertentu. Layaknya barang komoditas, uang, dalam sistem kapitalis, memiliki sebuah harga. Sehingga, jika seseorang ingin meminjam uang dari orang yang lain, maka ia harus bersedia membayar harga dari uang tersebut. Inilah yang dikenal dengan interest atau bunga uang. Sementara dalam perekonomian Islam uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, tetapi tidak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini karena uang dalam bentuk aslinya tidaklah memiliki harga sama sekali, selembar kertas atau sekeping logam. Uang baru akan bernilai jika sudah ditukarkan ke dalam bentuk asset yang riil atau untuk membayar jasa yang diterima oleh si pemilik uang.<sup>1</sup>

Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu Bursa atau Pasar yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai.<sup>2</sup>

Uang yang dikenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Menurut ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Uang merupakan alat tukar yang digunakan oleh setiap negara tak terkecuali Indonesia yaitu Rupiah yang digunakan berdasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk mempergunakannya. Hal itu diatur oleh pemerintah dalam undang-undang Nomor 23 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, disebutkan bahwa sistem nilai tukar adalah sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang rupiah terhadap mata uang.

Jenis dan satuan mata uang antara negara yang satu dengan negara lain adalah berbeda dan beragam. Misalnya, Rupiah-Indonesia, Won-Korea Selatan, Dollar-Amerika dan lain sebagainya. Pada umumnya, uang tersebut mempunyai daya beli di lingkungan negaranya saja dan jika tidak diragukan keberadaan suatu mata uang di suatu negara, mata uang tersebut dapat digunakan di negara lain. Tetapi jika masing-masing mata uang tersebut di negara lain diragu-ragukan dan nilainya pun tidak sama dengan mata uang yang digunakan oleh masyarakat disuatu negara maka akan timbul masalah dan uang tersebut tidak dapat digunakan di negara lain.

Seiring meningkatnya interaksi, komunikasi dan kerja sama antar negara baik bilateral maupun multilateral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong negara-negara untuk melakukan kegiatan ekonomi, misal dalam perdagangan. Hal ini didasari bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar dapat hidup sendiri (mandiri) karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Kegiatan

---

<sup>1</sup> Slamet Wijono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 24

<sup>2</sup> Jurnal ilmiah | Rauf Rasman - Academia.edu (diunduh pada Senin, 23 Maret 2015 pukul 08.00 WIB)

ekonomi telah menuntut untuk adanya alat bantu sebagai alat tukar yang mampu menjadi jembatan dalam kegiatan tersebut dan juga sebagai pengukur nilai yang dapat diterima oleh semua individu atau kelompok yang terlibat. Hal ini juga dialami oleh masyarakat muslim dibelahan bumi manapun. Pada saat masyarakat muslim ingin melakukan kegiatan ekonomi dengan masyarakat di negara lain atau untuk membiayai kegiatan lainnya misalnya seperti melakukan ibadah haji mengharuskan untuk adanya mata uang yang bisa diterima oleh negara lain tersebut. Untuk itu perlu di cari solusi untuk mengatasi masalah perbedaan mata uang tersebut.<sup>3</sup>

Kajian Islam dapat menuntun manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selain itu, uang masuk dalam lapangan hukum muamalah, termasuk pengaturan mengenai pertukaran. Namun yang menjadi masalah ketika pertukaran uang itu diperbolehkan, bagaimana hukumnya terhadap nilai tukar yang tidak seimbang? Misalnya seseorang menukarkan uang Rp. 100.000,00 dengan uang lima ribuan, ternyata ia tidak mendapat nilai uang yang sama tetapi hanya mendapatkan Rp. 95.000,00. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap selisih uang RP. 5000,00 tersebut? Apakah hal itu termasuk riba atau spekulasi dari pihak penyelenggara pertukaran uang itu? Jika termasuk dalam riba maka hal tersebut haram hukumnya.

Bisnis pertukaran mata uang pada intinya adalah kegiatan jasa tukar-menukar mata uang dengan mengambil keuntungan dari selisih harga tukar mata uang tersebut. Dilihat dari kacamata hukum Islam, bisnis pertukaran mata uang ini belum ada kepastian antara diperbolehkan atau tidak padahal kegiatan bisnis pertukaran mata uang tersebut sudah sering dilakukan. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam oleh hukum Islam agar tidak menjadi problematika masyarakat didalam melakukan kegiatan transaksi muamalah yaitu pertukaran mata uang.

Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberi petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses Ijtihad. Seiring dengan ajaran Islam yang universal yang merupakan petunjuk bagi semua umat baik di dunia maupun diakhirat, tanpa memandang suku bangsa dan status sosial-nya. Islam merupakan *rahmatan lil' alamin*. Hal ini hanya akan terwujud apabila hukum Islam atau syariat Islam dijadikan standar dalam melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai nilai tukar mata uang dalam perspektif hukum Islam melalui sebuah penelitian hukum dengan judul “Pertukaran Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

### **Ruang Lingkup Hukum Islam**

Sejak wahyu Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu agama Islam, Islam memusatkan perhatian kepada Tuhan sang Kholik, yang didasarkan pada tauhid. Islam sebagai agama yang berdasarkan tauhid tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut spiritual, material, religius, dan *profane* (keduniaan) di dalam segala bidang. Menurut bahasa, Islam (bahasa Arab) tidak ada yang semakna dengan kata sekuler seperti yang terdapat di dunia Barat. Ini merupakan petunjuk bahwa konsep sekuler tidak ada di dalam Islam. Islam

---

<sup>3</sup> Triandaru, *Ekonomi Makro*, PT. Selemba Empat, Jakarta, 2000, Hlm. 32

mengajarkan suatu jalan hidup yang menyeluruh, yang tidak mengecualikan apa pun.<sup>4</sup>

Sistematika Iman, Islam, dan Ikhsan yang berasal dari hadist Nabi, kerangka dasar agama Islam, terdiri dari:

1. *Aqidah*, secara etimologi adalah ikatan, sangkutan. Pengertian teknis *aqidah* yaitu iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim.
2. *Syari'ah*, secara etimologi adalah jalan yang harus di tempuh. Pengertian teknis *syari'ah* maknanya adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidup.<sup>5</sup>
3. *Akhlaq*, berasal dari *Khuluk* laku watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan dengan perangai, sikap, tingkah laku watak, budi pekerti terhadap Sang Kholik (pencipta alam semesta).<sup>6</sup>

Ketiga komponen itu yang menjadi kerangka dasar agama dan ajaran Islam itu dikembangkan oleh sistem-sistem Islam, misalnya: sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, sistem budaya Islam.

### Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Ada pendapat yang membagi sumber hukum Islam itu menjadi tiga dan ada yang membaginya menjadi empat. Pendapat yang membagi menjadi tiga seperti yang diuraikan oleh Mu'az bin Jabal, ini didasarkan pada Al Qur'an surat An Nisaa' 4:59, yaitu: Al Qur'an, As-Sunah, dan akal pikiran. Adapun yang membagi menjadi empat diuraikan oleh Syafi'i yaitu : Al Qur'an, As-Sunah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Tetapi pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah:

#### 1. Al Qur'an

Al Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu Allah SWT yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pada awalnya diturunkan di Makkah kemudian ke Madinah sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>7</sup> Al Qur'an terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat. Jumlah surat Al Qur'an yang terdiri dari 114 surat itu, 86 surat diantaranya turun di Makkah disebut ayat Makiyah, dan 28 surat turun setelah Hijrah ke Madinah disebut ayat Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makiyah adalah pendek-pendek tetapi penuh retorika dan dinamika yang dititikberatkan kepada ajaran tauhid dan jihad, sesuai dengan taraf revolusi kaum muslimin dalam perjuangan. Adapun ciri-ciri ayat Madaniyah adalah panjang-panjang dan lebih banyak ditujukan kepada masyarakat dan Undang-Undang masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*. PT. Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hlm. 45.

<sup>5</sup> Ibid, Hlm. 165

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 112

<sup>7</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 9

<sup>8</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 34

## 2. *As-Sunnah (Al- Hadist)*

*As-Sunnah* ialah semua perkataan (*Qauliyah*), perbuatan (*Fi'liyah*) dan pengakuan (*Taqririyah*) Rasulullah SAW yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasyri'*. *As-Sunah* ini merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al Qur'an.<sup>9</sup>

3. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai cara, diantaranya adalah:
  - a. *Ijma'* adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) di antara umat Nabi Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam kitab dan *Sunnah*). Seperti bagian untuk cucu dalam pembagian harta pusaka.
  - b. *Qiyas* adalah dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, jika tidak terdapat ketetapanannya dalam Al Qur'an dan hadist dapat ditetapkan dengan mempergunakan *Qiyas*. *Qiyas* artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan illatnya. Menurut istilah agama, *Qiyas* yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan *Sunnah*, disebabkan sama 'illat antara keduanya (asal dan *furu'*).<sup>10</sup>

## Asas Hukum Islam

1. Asas-asas umum: asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan.
2. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana, antara lain: asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tidak bersalah.
3. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata, antara lain: asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, asas mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas kebebasan berusaha.<sup>11</sup>

## Tinjauan Tentang Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Menurut ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia, dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Islam mendefinisikan uang dengan kata *nuqud*. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al Qur'an maupun hadist Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Orang Arab menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk

<sup>9</sup> Ibid, Hlm. 35

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 48

<sup>11</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 58

menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Orang Arab juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan *dirham* perak, kata 'Ain untuk menunjuk kata *dinar* emas. Kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>12</sup> Kata *dinar*, *dirham*, dan *wariq* terdapat dalam Al Quran dan Hadist, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 75 yang berbunyi :

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّةِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya :

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”(QS: Ali Imran Ayat: 75)

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan: ”janganlah kalian jual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham”. Juga Nabi bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudry:

”janganlah kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan”.

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna:

1. *Al-naqdu*: yang baik dari *dirham*, dikatakan *dirhamun nadu*, yang berarti baik.
2. *Al-naqdu*: meraih dirham, dikatakan *naqada ad-darahima yanquduha naqdan* yang berarti meraihnya (menggegam, menerima).
3. *Al-naqdu*: membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.
4. *Al-naqdu*: tunai, lawan tunda yang berarti memberikan bayaran segera.<sup>13</sup>

### Sejarah dan Perkembangan Uang

Pada awalnya, manusia belum mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi atau dihasilkan sendiri, yaitu dengan sistem barter. Hanya saja cara ini walaupun awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan manusia membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurangan-kekurangannya. Hal ini menyebabkan orang tidak bebas memperjualbelikan barang-barang yang mereka perlukan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, pada perkembangan berikutnya ternyata telah menuntut adanya alat atau media tukar yang mampu menjadi jembatan bagi perdagangan atau kegiatan ekonomi dan merupakan pula alat pengukur nilai yang dapat diterima oleh

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 2

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, PT. Graja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 1

<sup>14</sup> Bambang Suroto, *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, PT.Salemba Emban Patria, Surakarta, 2004, Hlm. 113

semua individu atau kelompok yang terlibat. Pengetahuan yang cermat mengenai kapan mata uang dipakai, dimungkinkan setelah diketemukannya mata uang kuno seperti (emas) *Byzantium* (Romawi), dirham (perak) Persia, serta *dinar* (emas) dan *dirham* (perak) Islam.<sup>15</sup>

Uang telah disepakati masyarakat sebagai harga bagi barang dan jasa. Uang tersebut bisa berupa logam maupun non logam, karena yang penting adalah uang itu harus mampu menstandarisasi seluruh barang dan jasa. Pada awalnya transaksi keuangan berjalan menurut asas logam tertentu yang merupakan potongan logam berharga yang dicetak dan dikeluarkan oleh penguasa, yang digunakan dalam seluruh pertukaran (transaksi). Logam berharga yang terkenal sebagai uang adalah emas dan perak. Sampai akhir abad ke 19, sebagai nisbat terkecil adalah perak. Ketika sifat uang perak lenyap, tinggalah emas yang digunakan dalam sistem keuangan.

### **Pertukaran Dalam Hukum Islam**

Pertukaran merupakan suatu jenis akad dalam perjanjian syariah, yang kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti, yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa dan lain-lain.

Akad-akad di atas, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya. Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B, yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A.<sup>16</sup>

Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli (*al-bai'*). Akad pertukaran ini terbagi menjadi dua pilar, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran, yaitu sebagai berikut:

1. Objek pertukaran
  - Fiqh membedakan dua jenis obyek pertukaran, yaitu:
    - a. *Ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa.
    - b. *Dyn* (*financial asset*) berupa uang dan surat berharga.<sup>17</sup>
2. Waktu pertukaran
  - Fiqh membedakan dua waktu pertukaran, yaitu:
    - a. *Naqdan* (*immediate delivery*) yang berarti penyerah saat itu juga.
    - b. *Ghairu naqdan* (*deferren delivery*) yang berarti penyerahan kemudian.<sup>18</sup>

### **Pertukaran Mata Uang dalam Hukum Islam**

---

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 74

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 14

<sup>17</sup> Rusli, Karim.R, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000, Hlm. 112

<sup>18</sup> Ibid, Hlm. 112



Pertukaran mata uang yang sering disebut sebagai valas atau valuta asing yang dalam Bahasa Inggris dikenal *money changer*, juga diatur dalam hukum Islam yaitu *Al-Sharf*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *Al-Sharf*:

### 1. Pengertian *Al-Sharf*

*Al-Sharf* secara bahasa berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang).<sup>19</sup> *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.<sup>20</sup> Istilah *fiqh* dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>21</sup> Menurut istilah *fiqh*, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>22</sup> Adapun pengertian-pengertian yang lain mengenai *Al-Sharf* adalah:

- a. Menurut Heri Sudarsono, *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.<sup>23</sup>
- b. Muhammad Al-Adnani mendefinisikan *Al-Sharf* dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin An-Nabhani mendefinisikan *Al-Sharf* sebagai pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.<sup>24</sup>

### 2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Dasar Hukum *Al-Sharf* terdapat dalam firman Allah surat At Taubah ayat 34 yang berbunyi :

﴿ يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
لِيَآكُونُوا مَوَالٍ تَّالِيَةً بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak

<sup>19</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamallah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 149

<sup>20</sup> Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan “Asuransi dan Riba”, Pustaka Hidayah, Bandung, 2006, Hlm. 219

<sup>21</sup> Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, Hlm. 34

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Ibid*. Hlm. 170

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3*, Adipura, Yogyakarta, 2006, Hlm. 78

<sup>24</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm. 114

menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS: At-Taubah Ayat: 34)

Dasar Hukum *Al-Sharf* juga terdapat dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

*Fuqoha* mengatakan bahwa kebolehan praktek *Al-Sharf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat *Jumhur* yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Said Al-Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. *Muttafaq Alaihi*).

Hadist yang diriwayatkan oleh H. *Muttafaq Alaihi* yang berbunyi :

"Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (H. *Muttafaq alaihi*).

### 3. Syarat-Syarat *Al-Sharf*

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *Al-Sharf* menjadi batal.
- b. Jika akad *Al-Sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya.
- c. *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam akad *Al-Sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang *khiyar* syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.<sup>25</sup>

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, Hlm. 150

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).<sup>26</sup>

#### 4. Pertukaran Mata Uang (*Al- Sharf*) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI

DSN (Dewan Syariah Nasional) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman yaitu Fatwa DSN 28/DSN-MUI/III/2002. Pengaturan mengenai *Al-Sharf* ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dengan isi sebagai berikut:

##### a. Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>27</sup>

##### b. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (*مَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ*) dan merupakan transaksi internasional.
- 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 98

<sup>27</sup> Tim, *Modul KNEI Terbuka*. FE UNS, Surakarta, 2006, Hlm. 45

penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka.
  - 5) membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan para responden mengenai “Pertukaran Mata Uang Dalam Prespektif Hukum Islam”, maka hasilnya sebagai berikut:

### A. Pertukaran mata uang dalam perspektif hukum Islam

Beberapa hal yang penulis bahas dalam pokok masalah ini melalui wawancara dengan para responden yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, PT. Berkah Amanah Syari’ah, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia kota Bekasi menerangkan pertukaran mata uang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertukaran mata uang yang dimaksudkan adalah jual-beli mata uang yang disebut sebagai *Al-Sharf* yang sudah ada pengaturannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Namun pertukaran mata uang yang biasa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari yaitu misalnya seseorang menukarkan uang Rp. 50.000,00 dengan uang Rp. 5000.00-an namun ia hanya mendapat Rp. 48.500,00. Sisa uang Rp. 1.500,00 itu adalah termasuk bagian dari riba karena dilakukan sengaja mengurangi nilai tukarnya dan hal tersebut haram hukumnya. Namun, berbeda jika itu untuk pertukaran mata uang asing. Petukaran mata uang harus dilakukan secara tunai atau *Antarodhin* yaitu sama-sama ridho antara penjual dan pembeli, tidak boleh ditunda dan harus sesuai dengan nilai tukar pada saat ini. Pertukaran mata uang asing (*Al-Sharf*) yang sesuai dengan fatwa itu adalah sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Jika mata uang sejenis maka nilainya harus sama secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Selanjutnya, menurut ketua MUI kota Bekasi menerangkan mengenai rukun dan syarat pertukaran mata uang dalam hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Berat timbangan atau nilai uangnya sama dan setimbang (untuk mata uang yang sejenis).
- 2) Tukar menukar uang yang tidak sejenis boleh suka sama suka asalkan dilakukan secara tunai (kontan).

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 45

- 3) Serah terima antara kedua belah pihak harus dalam satu tempat/dalam satu majelis.
  - 4) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau kontan, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan.
  - 5) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar barang, bukan dalam rangka spekulasi.
  - 6) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa akan datang.
  - 7) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
  - 8) Tidak dibenarkan menjual barang yang barangnya belum ada penjual.
  - 9) Tanpa hak kepemilikan (*bai' al-alfudhuli*)
2. Menurut penjelasan dari bapak Mujahidin (Karyawan PT. Berkah Amanah Syari'ah), menerangkan bahwa pertukaran mata uang asing biasanya yang dipertukarkan adalah mata uang yang tergolong "*convertible currencies*" atau "*hard currency*".

Mata uang yang termasuk golongan "*convertible currencies*" atau "*hard currency*" adalah mata uang yang mempunyai nilai relatif stabil, tidak terlalu sering mengalami kenaikan nilai maupun penurunan nilai jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Pada umumnya "*convertible currencies*" atau "*hard currency*" adalah mata uang dari negara-negara industri maju, antara lain: Dollar Amerika Serikat (US Dollar), France Perancis (FRF), Yen Jepang (JPN), France Swiss (SFR), Dollar Australia (AUD), Dollar Canada (CAD), Deutch Mark Jerman (DM), Dollar Singapura (SGD), Dollar Hongkong (HKD), Poundsterling Inggris (GBD).

Pada usaha *Money Changer* PT. Berkah Amanah Syari'ah yang dijalankan tersebut, beliau menerangkan bahwa *money changer* itu dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. Cara transaksi nasabah yang akan menjual atau membeli mata uang adalah harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Membawa KTP atau kartu tanda pengenal lainnya.
- b. Valuta asing atau mata uang asing.
- c. Mata uang Rupiah.

Beliau mengatakan bahwa pertukaran mata uang yang baik adalah jika pertukaran uang itu menggunakan prinsip jual beli secara tunai. Terdapat penawaran dan penerimaan sehingga proses pertukarannya dilakukan secara tunai. Mengenai penentuan kurs-nya adalah tergantung dari perusahaan masing-masing, namun harus sesuai dengan kurs yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Bursa Valuta Asing. Seperti kegiatan jual beli pada umumnya, *money changer* ini bertujuan untuk mencari keuntungan namun bukan spekulasi. Pertukaran mata uang dilakukan dengan prinsip ridho sama ridho antara penjual dan pembeli dan dilakukan secara tunai, hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) yang digunakan sebagai pedoman bahwa seluruh kegiatan pertukaran mata uang pada PT ini mengacu pada fatwa tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mujahidin, Karyawan PT. Berkah Amanah Syari'ah, Wawancara pada Selasa 24 Juni 2016 pukul 13.00 WIB

3. Berdasarkan penjelasan bapak Rusli (Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bekasi) mengenai pertukaran mata uang dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

Beliau berpendapat bahwa, pertukaran mata uang itu halal atau boleh hukumnya dalam Islam. Pertukaran mata uang identik dengan jual-beli mata uang dimana penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang rupiah dengan mata uang asing, dalam Islam merupakan aktivitas *sharf*. Beliau juga menambahkan bahwa, pertukaran mata uang serupa atau biasa, misalnya seseorang menukarkan uang Rp. 10.000,00 dengan Rp. 5.000,00-an (lima ribuan) namun hanya mendapatkan Rp. 9.500,00 maka selisih Rp. 500,00 itu adalah riba yang haram hukumnya. Menurut beliau, pada prinsipnya dalam kegiatan sehari-hari Islam menghindari 3 hal yakni:

- a. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamallah dalam Islam.
- b. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad, besar kecil, jumlah maupun obyek akad tersebut.
- c. *Maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam *Al Qur'an* adalah kata *azlam* yang berarti perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu".<sup>30</sup>

## B. Peran pemerintah dalam pengawasan pertukaran mata uang

Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pertukaran mata uang dilakukan melalui kerjasama sama antara Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bank Indonesia. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para responden yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bekasi dan Bank Indonesia:

Menurut penjelasan ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi bahwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah salah satunya adalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah. Seperti halnya *Al Qur'an*, fatwa DSN\_MUI ini juga digunakan sebagai pedoman atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan *Al-Sharf*.

Melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan

---

<sup>30</sup> Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Pustaka Hidayah, Bandung, 2006, Hlm. 219

syari'ah (LKS). Beliau juga menerangkan bahwa, pengawasan terhadap pertukaran uang ini sudah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Indonesia baik dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Mengenai sanksi, beliau mengatakan bahwa sanksi secara umum adalah sanksi langsung dari Allah SWT, namun apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun penyelenggara *money changer*, maka DSN-MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk peneraan sanksi yang lebih lanjut.<sup>31</sup>

## Penutup

Dari seluruh pendapat responden di atas, penulis menganalisa bahwa guna mempermudah transaksi pembayaran internasional, Islam memperbolehkan pertukaran mata uang (*sharf*) dengan syarat untuk mata uang yang sejenis berat timbangan atau nilai uang harus sama sedangkan untuk mata uang yang tidak sejenis boleh suka sama suka tetapi harus secara kontan, serah terima dalam satu majelis, ada nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlangsung, serta tidak untuk spekulasi. Pengaturannya sudah jelas terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), yang tidak diperbolehkan jika terdapat unsur riba (untung-untungan) yang haram hukumnya.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Adiwarman A Karim. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Afzalur Rahman. *Perbandingan Transaksi dan Pertukaran*. Surakarta: PT. Solo Murni, 2006.
- Ahmad Hasan. *Mata Uang Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bambang Suroto. *Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Surakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2004.
- Boediono. *Kamus Praktis Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bintang Indonesia, 2006.
- Gemala Dewi. *Prinsip-Prinsip Pertukaran*. Jakarta: Kencana, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A Mas'adi. *Fiqh Muamallah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hutagalung. *Ekonomi Tentang Uang dan Bank*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Franklin, 2008.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Manullang. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Mohd Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Slamet Wijono. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Grasindo, 2005.

---

<sup>31</sup> Ismudiyono, Ketua MUI kota Bekasi, Wawancara pada Kamis 11 Juni 2016 pukul 07.00 WIB

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Tim. *Modul KNEI Terbuka*. Surakarta: FE UNS, 2006.